



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
SEMESTER IV TAHUN 2025**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi berwenang menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dari tingkat Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor/PL.02.1-BA/1114/2025 tanggal 08 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester IV Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester IV Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN SEMESTER I TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 08 Desember 2025

KETUA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH JAYA,

HENDRI GUNAWAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN
IV TAHUN 2025

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
SEMESTER IV TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN ACEH JAYA


No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Teunom	22	28	5073	5316	10389
2.	Krueng Sabee	17	30	6454	6475	12929
3.	Setia Bakti	13	18	3389	3341	6730
4.	Sampoiniet	19	20	2890	2795	5685
5.	Jaya	34	36	5670	5561	11231
6.	Panga	20	23	3159	3230	6389
7.	Indra Jaya	14	16	2564	2497	5061
8.	Darul Hikmah	19	20	2604	2566	5170
9.	Pasie Raya	14	16	2677	2703	5380
Total		172	207	34480	34484	68964

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 08 Desember 2025

KETUA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH JAYA


HENDRI GUNAWAN